



***REKONSTRUKSI
HUKUM PIDANA NASIONAL
INDONESIA***

Kata Sambutan
Kepala LLDikti Wilayah 1 Sumatera Utara
Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si.

Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, SH.,S.Pd.,MH.
Dr. M. Irfan Islami Rambe, SH.,M.Kn.

Tentang Penulis



Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, SH., S.Pd., MH.

Putera Kisaran, Kelahiran 31 Januari 1970, tidak pernah bercita-cita jadi seorang Guru atau Dosen manapun, namun ternyata Kehidupan ini membawa saya sebagai seorang Guru dan Dosen. Hidup ini sudah ditentukan Oleh Allah SWT tergantung kita bisa menjalani dan mensyukurinya.

Pendidikan Sarjana Hukum (Jurusan Ilmu Hukum) Lulus tahun 1997 (SH), Sarjana Kependidikan (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan) Lulus tahun 2006 (S.Pd), Magister Ilmu Hukum (Jurusan Hukum Pidana) Lulus tahun 2010 (MH), Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung – Semarang –Jateng Lulus tahun 2019.

Riwayat Pekerjaan Tahun 1998 PT. Bank Internasional Indonesia Klaten-Jateng, Tahun 2000 PT. Bintang Utama Motor's Kisaran, Tahun 2003 Dosen STIHMA Kisaran, Tahun 2003 Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan, Tahun 2004 Dosen FH Universitas Al Azhar Kisaran, Tahun 2007 Dosen Akbid As-Syifa Kisaran, Tahun 2007 Guru Pkn SMA Diponegoro Kisaran, Tahun 2008 Dosen Akper Yagma Kisaran, Tahun 2009 Guru Pkn SMP Negeri 2 Aek Ledong (PNS), Tahun 2010 Guru Pkn SMA Negeri 1 Kisaran (PNS), Tahun 2010 Dosen Fakultas Pertanian Universitas Asahan, Tahun 2012 Dosen Fakultas Teknik Universitas Asahan. Dosen Akbid Iktisam Aulia Kisaran tahun 2017, Koordinator Wilayah Pendidikan di Kecamatan kota Kisaran Timur. Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Labuhan Batu. Rantau Prapat.

Riwayat Organisasi / Pernah menjabat : 1. Koordinator Pelatih Wilayah SUMUT Kyokushin Karate (Black Belt III DAN), 2. Eks Wakil Ketua Umum FORKI Asahan, 3. Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Cokroaminoto Kisaran, 4. Eks Pembantu Dekan Bid. Kemahasiswaan FH Universitas Asahan, 6. Eks Pembantu Dekan Bid. Akademik FH Universitas Asahan. 7. Tim Penguji Skripsi Mahasiswa FH Universitas Asahan. Ketua MKU UNA.



Dr. M. Irfan Islami Rambe, SH., M.Kn.

M Irfan Islami Rambe lahir di Kisaran pada tanggal 29 September 1986. Pernah menempuh pendidikan sarjana jurusan Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan studinya di Magister Kenotariatan UMSU. Dengan berbagai pengalaman di bidang hukum, M Irfan Islami Rambe pernah tergabung dalam tim konsultasi hukum dan juga berpartisipasi di Lembaga Bantuan Hukum. Penulis saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Asahan Sumatera Utara.

Beberapa Organisasi yang pernah penulis ikuti diantaranya pada tahun 2011, penulis aktif di Yayasan Aktifis Bantuan Hukum Dan Demokrasi Indonesia. Selanjutnya penulis pernah menjadi Pengabdian Bantuan Hukum LBH Medan. Dalam keorganisasian mahasiswa penulis pernah ikut di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang kota Medan. Selain IMM penulis pernah menjabat Ketua I Organisasi dan keanggotaan Brigade Mahasiswa MPI SUMUT. Pada 2015 menjadi Kabid Advokasi dan Bantuan Hukum Lem Per Anak Asahan.



Penerbit:
CV. EUREKA MEDIA AKSARA
Jl. Banjaran RT-20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



ISBN 978-623-97685-3-9



9 786239 768539

REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA

**Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, SH.,S.Pd.,MH.
Dr. M. Irfan Islami Rambe, SH.,M.Kn**



**EUREKA
MEDIA AKSARA**

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**REKONSTRUKSI
HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA**

Penulis : Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis SH.,S.Pd.,MH.
: Dr. M. Irfan Islami Rambe, SH.,M.Kn

Editor : Umar Abduloh, S.Pd.,Gr

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Erlin Novi Apriyani

ISBN : 978-623-97685-3-9

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, 2021**

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Cita-Cita Pendiri Bangsa	1
B. Peran penting pembaharuan KUHP	3
C. Tujuan Nasional Melalui Hukum Pidana	8
D. RekonstruksiAsas-Asas Hukum Pidana Nasional Dalam KUHP Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.....	12
BAB II TEORI KEADILAN PANCASILA, REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA DAN HUKUM PROGRESIF	19
A. Grant Theory : Teori Keadilan Pancasila.....	20
B. <i>Middle Theory</i> : Teori Rekonstruksi Hukum Pidana Barda Nawawi Arif.....	31
C. <i>Applied Theory</i> : Teori Hukum Progresif	35
BAB III SEJARAH SINGKAT KUHP INDONESIA	43
A. Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Pidana dalam KUHP	43
B. Pembaharuan KUHP Nasional Indonesia.....	49
BAB IV HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA	56
A. Hukum Pidana Nasional	56
B. Sumber Hukum Pidana Nasional	59
BAB V ASAS-ASAS HUKUM PIDANA	88
A. Pengertian Asas hukum.....	88
B. Asas Berlakunya Hukum Pidana Dalam KUHP	92
BAB VI PENUTUP	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
TENTANG PENULIS	155

1

PENDAHULUAN

A. Cita-Cita Pendiri Bangsa

Cita-cita dan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia tertera di dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia 1945, yaitu mewujudkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Aplikasi cita-cita dan tujuan tersebut terwujud dalam tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, konsep negara dalam pembangunan nasional adalah negara kesejahteraan (*welfare state*), negara wajib mewujudkan *social welfare* dan juga wajib memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat sebagai *social defence*.

Untuk mewujudkan cita-cita negara dan pemerintahan, maka telah disepakati oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada nilai-nilai falsafah bangsa yakni Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan filsafat hidup (*weltanschauung*),

2

TEORI KEADILAN PANCASILA, REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA DAN HUKUM PROGRESIF

Hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pelaku tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pelaku) dan masyarakat. Asas-asas hukum pidana digunakan sebagai dasar penentuan suatu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana dan pemidanaan, melalui pembentukan hukum pidana. Asas pemberlakuan hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menopang pilar-pilar hukum pidana nasional dimaksud, khususnya asas waktu terjadinya tindak pidana (*tempo delicti*) yang belum diatur dalam substansi KUHP saat ini. Untuk mengungkap masalah tersebut, beberapa teori diajukan sebagai pisau analisis, yaitu teori utama, teori menengah dan teori *applied*.

Teori utama yang digunakan adalah teori Keadilan Pancasila. Teori menengah adalah Teori Rekonstruksi hukum pidana Barda Nawawi Arif dan teori terapan adalah teori keseimbangan atau teori hukum progresif Satjipto Raharjo. Teori utama menekankan aspek filosofis dan nilai-nilai keadilan Pancasila yang harus ada di dalam asas-asas hukum pidana nasional Indonesia. Teori menengah mengenai rekonstruksi / pembaharuan hukum pidana nasional dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (“policy

3

SEJARAH SINGKAT KUHP INDONESIA

Hingga saat ini KUHP Indonesia adalah warisan kolonial Belanda yakni WvS, dan hingga kini pembaharuan KUHP yang dilandasi oleh nilai-nilai nasional Indonesia belum berhasil dibentuk. Untuk itu perlu diuraikan secara singkat sejarah KUHP di Indonesia akan diuraikan sebagaimana berikut.

A. Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Pidana dalam KUHP

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini berlaku merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda yakni *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dengan beberapa perubahan dan penyesuaian.

WvS telah mengalami perjalanan yang panjang, konsep WvS dimulai pada permulaan tahun 1800. Akan tetapi, konsep yang mulai disusun tersebut dihentikan karena Belanda diduduki oleh Prancis dari tahun 1811 sampai 1813 dan memberlakukan *Code Penal* (KUHP Prancis) terhadap koloni yang didudukinya (Belanda). Meskipun hanya menduduki selama 3 tahun akan tetapi *Code Penal* itu tetap berlaku sampai

⁸⁵Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.16.

4

HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA

A. Hukum Pidana Nasional

Para pakar memberikan definisi yang beragam tentang pengertian hukum pidana. Berikut beberapa pengertian hukum pidana yang diberikan oleh para ahli, yaitu : ¹⁰⁷

Ahli Hukum dari Barat:

1. **Pompe**, Pengertian hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. **Apeldorn**, Pengertian hukum pidana dibedakan dalam dua arti yaitu hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian objektif dan bagian subjektif. Dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil ditegakkan.
3. **Hazewinkel Suringa**, Pengertian hukum pidana dibagi dalam arti objektif (*ius poenali*) yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak, ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum *panitensier* dan subjektif (*ius puniende*) yaitu hak negara menurut hukum

¹⁰⁷http://www.pengantar_hukum.com/2014/05/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum.html, diakses tanggal 9 September 2020. Lihat juga Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.

5

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Prinsip-prinsip hukum atau lazim juga disebut dengan asas-asas hukum merupakan struktur internal hukum. Prinsip atau asas hukum seyogyanya menjiwai suatu sistem hukum. Karena tanpa prinsip-prinsip hukum, norma hukum tidak lebih dari kumpulan pasal-pasal yang tidak memiliki landasan etis yang dikandungnya.¹³⁹ Demikian pula asas-asas hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia harus menjiwai atau menjadi landasan etis dari seluruh norma hukum dan ketentuan pasal hukum pidana.

Asas-asas hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP Indonesia saat ini adalah produk kolonial Belanda, sehingga landasan etis yang digunakan sebagai asas hukum pidana bukan berasal dari masyarakat Indonesia, sehingga perlu dikaji asas-asas hukum dimaksud yang sesuai dengan landasan etis sistem hukum pidana nasional Indonesia.

A. Pengertian Asas hukum

Asas hukum (*rechtbeginsel*) adalah pikiran dasar yang sifatnya umum dan melatar belakangi kaidah hukum (*rechtsnorm*) yang terdapat dalam hukum kongkrit (*rechtregels*).¹⁴⁰ Hukum pada dasarnya tidak dapat

¹³⁹M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

¹⁴⁰Modul “Asas-Asas Hukum Pidana” pada Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2016, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.28.

6

PENUTUP

Setelah bersama-sama membaca buku ini, dapat diketahui bahwa pengaturan asas *lex tempus delicti* hukum pidana di dalam KUHP saat ini tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan dan tuntutan keadilan. Kebijakan yang ditempuh adalah melakukan kebijakan legislasi hukum pidana yang terkesan cenderung di luar kendali asas-asas hukum pidana Buku I KUHP.

Adapun implikasi teoritiknyanya yaitu Asas Legalitas yang mengandung asas *lex tempus delicti* dan asas non retroaktif dalam KUHP peninggalan kolonial Belanda harus direkonstruksi agar memberikan keseimbangan dan keadilan Pancasila.

Rekonstruksi nilai yang dilakukan yakni mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan Pancasila yaitu moral-religius, humanistik dan kemasyarakatan (nasionalistik dan keadilan sosial) ke dalam pembaharuan asas legalitas khususnya asas *lex tempus delicti* berupa perlindungan yang seimbang dan adil kepada setiap orang. Teori yang timbul dalam buku ini adalah Teori Kemanusiaan dan Keadilan Pancasila.

Nilai kemanusiaan dan Keadilan Pancasila dimaknai adanya ketentuan yang mengandung asas-asas Hukum Pidana Nasional yang menetapkan batas-batas berlakunya asas *lex tempus delicti*, non retroaktif dan retroaktif, kepastian asas *lex temporis delicti* dalam makna kata “perubahan perundang-undangan”, Kejelasan kapan waktu perubahan undang-undang dapat diberlakukan serta penentuan *lex tempus delicti* terjadinya tindak pidana, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang mengandung hukum pidana di dalamnya akan berpedoman kepada asas-asas dalam KUHP Nasional. Hal dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat serta para penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdullahi Ahmed An-Na'im, 1994, *Dekonstruksi Syari'ah*, LkiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Glagah, Yogyakarta.

Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta.

Adami Chamzawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adang Yasmil Anwar, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum* Grasindo, Jakarta.

A. Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cetakan ke-4, Bulan Bintang, Jakarta.

Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim, Dalam Perpektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta.

-----, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Anthon F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Peneltian Hukum*, Setara Press, Malang.

- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2015, *Draft Naskah Akademik RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta.
- Bagir Manan, 1990, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2015, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Ke-2 Cetakan Keempat, Kencana, Jakarta.
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan kelima, Prenadamedia Group, Jakarta.
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perpektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1979, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Bushar Muhammad, 1975, *Asas Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita Jakarta.
- Cesare Beccaria, 1996, *Of Crimes and Punishments, Introduction by Marvin Wolfgang, Foreword by Mario Cuomo, translated by Jane Grigson*, Marsilio Publisher, New York.
- Dardji Darmodiharjo, 1995, *Santiaji Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Dardji Darmidiharjo, 2009, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- D.C. Menthe, 1998, *Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces*, (Vol. 4), Michigan Telecommunications and Technology Law Review, Michigan.

- EddyOSHiariej, 2010, *Pengadilan Atas Beberapa kejahatan Serius Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta.
- Egon G. Guba dan Lincoln, 1994, *Competing Pradigms in Qualitative Research dalam Handbooks of Qualitative Research*, Sege Publication, London.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Frans Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Abd. Rahman Dahlan, 2011, *Ushul Fiqh, Ed. I, cet. 2.*, Amzah, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif, Empirik)*, alih bahasa H. Somardi, BEE, Media Indonesia, Jakarta.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ibnu Mansur, *Lisân al-'Arab*, juz VIII, Dâr Shâdir, Beirut.
- ICISS, 2001, *The Responsibility to Protect*, 2001.

- Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- John Austin, 1955, *The Province of Jurisprudence Determined*, Lecture I, Edited by Wilfrid E. Rumble, Cambridge University Press, Cambridge.
- Kittichaisaree, 2001, *International Criminal Law*, Oxford University Press.
- Kirdi Dipoyudo, 1985, *Keadilan Sosial*, Rajawali, Jakarta.
- Komariah E. Sapardjaja dalam putusan MK No. 069/Undang-Undang-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang 1945, yang diterbitkan Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- K.WantjikSaleh, 1980, *Seminar Hukum Nasional 1963-1979*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Louis Ma'luf, 1982, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, Daar Masyriq, Beirut.
- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama dengan LSHP, Yogyakarta.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, 2015, Sinar Grafika, Jakarta.

- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta.
- M. Quraish Shihab, 2003, *Wawasan Al-Quran*, Mizan, Bandung.
- Moeljatno, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 1978, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. \
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Di Indonesia*, Cetakan 1. Habibie Center, Jakarta.
- , 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- , 2011, *Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2004, *Kumpulan Tulisan tentang Rancangan Undang-Undang KUHP*, Depkumham RI, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Supriyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Arah Perkembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1984, *"Kasasi Perkara Pidana"*, dalam Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,

sumbangsih untuk Prof. Djokosoetono, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purnadi Perbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Ratno Lukito, 2008, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Pustaka Alfabet, Jakarta.

Rene David dan John E. Briarly, 1978, *Major Legal Systems in the World Today*, hlm.3-4 dan 16 dalam Barda Nawawi, 2015, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Soenarto Soerodibroto, 2007, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi kelima, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

R. Soeprapto, 2004, *Pancasila Menjawab Globalisasi, Menuju Dunia Damai, Aman, dan Sejahtera*, Yayasan Taman Pustaka, Jakarta.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

-----, 1973, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.

- Roelof H. Haveman, 2002, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern in Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta.
- R. Soepomo, 1977, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- , 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satochid Kartanegara, 2000, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Yogyakarta.
- Sixth Un Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, 1981, New York, Departemen of International Economic and Social Affairs, United Nations.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- S.R. Sianturi, 1983, *Hukum Pidana Perbandingan*, Alumni-AHM-PTHM, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Aheam Petehaem, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- , 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1981, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

-----, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Svein Eng, 2003, *Analysis of Dis Agreement-With Particular Reference to Law and Legal Theory*, Dordrecht, Kluwer Academic Publish Kanther.

Teguh Prasetyo dan A. Halim Barakatullah, 2013, *Filasaft, Teori dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Ernesco, Bandung.

Van Apeldorn, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, erjemahan OetariSadino, Pradnya Paramita, Jakarta.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Pidana Umum, 2009, Buku ke-4, PT. Pilar Yuris Ultima, Jakarta.

B.Perundang-undangan :

UUD NRI Tahun 1945.

KUHP Indonesia.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025*.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

C. Jurnal/Karya Ilmiah/Laporan Ilmiah:

A. ANgrJoyalantara, 2012, *Asas Nonretroaktif Dalam Kasus Bom Bali*, Tesis, Perpustakaan UI, Jakarta.

Abd al-Qadir' Audah, *Al-Tashri' al-Jinaiyal-Islamy*, Juz 1.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Mengkritisi RUU KUHPidana dalam Perspektif HAM*, dalam dalam Focus Group Discussion diselenggarakan ELSAM.

Achmad Yasin, *Akselerasi Locus Delecti dan Lex tempus delicti dalam Nalar Fikih Jinayah*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 11, No.1, Juni 2008.

Ade Saptomo, *Disampaikan dalam Kuliah Umum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau*, Tanggal 17 Juli 2010.

A. Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Al-Syafi'i, 1989, *Dar at-Turats*, Kairo.

Andi Hamzah, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Paper Panel Diskusi 27 tahun KUHP, Indonesia Room, Hotel Shangri-La, Jakarta, 26 Nopember 2008.

Agnes Theodora dan Riana A Ibrahim, *"Pesan Kejujuran dari Tanah Boti"*, Kompas, Sabtu 24 Maret 2018.

A. Raharjo, *Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, 8 (1) Tahun 2008.

Barda Nawawi Arief, *Penggalian Hukum dalam Rangka Tujuan Pembangunan Nasional*, makalah dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 9 tahun 1991, FH UNDIP.

Budiarti, Makalah: "*Asas-asas Hukum Nasional di Bidang Hukum Pidana*", disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 18-20 Januari 1985.

Budi Sumaryo R., 2008, *Aceh dalam Undang-Undang dan PERPU Tahun 1999 s/d Tahun 2006*, CV. Citra Utama, Aceh.

Council Of Europe Criminal Law Convention on Corruption, 1999.

D.C. Menthe, 1998, *Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces*, (Vol. 4), Michigan Telecommunications and Technology Law Review, Michigan.

Desi Apriani, *Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 No.1, Agustus 2014-Januari 2015.

Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2003, *Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002*, Sudin Litbang dan Program, Banda Aceh.

D.M. Weda, *Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2 Tahun 2013.

Eko Sopoyono, 2015, *Pembaharuan Konsep Intelektual (Intellectual Conception) Dalam RUU KUHP Sebagai Wujud Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah : FH-UNISSULA, Semarang.

ELSAM, 2005, *Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan 2005*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1, Jakarta.

- Esmi Warassih, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Frans H. Winarta, *Reformasi Hukum di Indonesia; Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi dan Perlindungan HAM*", artikel dalam Buletin Komisi Yudisial Vol. II No. 6 - Juni 2008.
- Ibn Majjahal-Qazwainy, *Sunan Ibn Majjah*, Juz2(Beirut:Daral-Kutub al-'Ilmiyyah, ktt), dalam Ahmad Yasin', (Jurnal Al-Qānūn, Vol. 11, No.1, Juni 2008).
- Iman Jauhari, Materi Kuliah : "*Social Legal Research and Legal Hermeneutics*, disampaikan pada kuliah PDIH Unissula tanggal 11 Oktober 2014.
- Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga, 26 dan 27 Oktober 1976.
- Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen Kehakiman, 1980.
- Mahmud Mulyadi, *Hukum Pidana Perkembangan*, Bahan Kuliah Konsentrasi Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAB, Medan, *slide show*.
- Moh. Khasan, *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6 Nomor 1, April 2017.
- Modul "*Asas-Asas Hukum Pidana*" pada Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2016, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.

Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 24 Februari 1990.

-----, 2004, "*Beberapa Catatan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Dep.Hukum dan HAM di Jakarta.

-----, Makalah : "*Beberapa Catatan terhadap RUU KUHP*" dalam Focus Group Discussion diselenggarakan ELSAM dengan tema : "*Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP*", Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, 28 September 2006.

-----, *Kumpulan tulisan tentang Rancangan Undang-Undang KUHP*, Jakarta, Dekumham RI, 2004.

-----, *Hukum, Globalisasi dan HAM*, Ceramah di PDIH Undip, 7 November 2014.

-----, *Globalisasi dan HAM*, Ceramah di PDIH Undip, 7 November 2014.

Riki Susanto & Partner, 2010, *Hukum Pidana (Criminal Law)*, Diklat Catatan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Rusjdi Ali Muhammad, 2005, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh : Problem, Solusi dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, edisi pertama, Logos Wacana, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, "*Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*"; dalam Makalah Seminar Nasional '*Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi*' PD1H-UNDIP-Angkatan V, Semarang, Sabtu, 22 Juli 2000.

Sri Endah Wahyuningsih, 2009, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional Berlandaskan Keseimbangan Nilai-Nilai Ketuhanan*

Yang Maha Esa (Kajian Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Dari Sudut Pandang Nilai-Nilai Islam), Proposal Penelitian Disertasi, PDIH Universitas Diponegoro, Semarang

Tongat, "Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015.

Van Dijk, Jan J.M., 1997, *Introducing Victimology, the 9th International Symposium Of The World Society Of Victimology*, Amsterdam.

D. Ensiklopedia/Kamus :

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid I, Ilmu, Bogor.

Ensiklopedi Hukum Islam, 1977, Jilid I-VI, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English- Indonesian Dictionary)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

E. Website :

Abdurrahman Wahid, Konsep-Konsep Keadilan, www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00index, diakses pada tanggal 6 Juli 2020.

Ahmad Muttaqin, *Paradigma Pancasila dalam Tafsir Al-Qur'an*, <http://www.nu.or.id/post/read/68727/paradigma-pancasila-dalam-tafsir-alquran>, diakses tanggal 6 Juli 2020.

Akhmad Saikuddin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Telaah Kata Al-'Adl Dan Al-Qist Dalam Tafsir Al-Qurtubi)*, <http://digilib.uin-suka.ac.id/14907/>, diakses tanggal 6 Juli 2020.

Artikel "Hermeneutic Circle" dalam situs http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeneutic_circle, diakses tanggal 6 Juli 2020.

Barda Nawawi Arief, dalam Ahmad Sofian, *Beberapa Catatan Atas Konsep Rancangan KUHP*, <http://business-law.binus.ac.id/2014/06/18/beberapa-catatan-atas-konsep-rancangan-kuhp/>, diakses tanggal 6 Juli 2020.

Kartika, "Teori Keadilan Sosial", <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/2012/teori-keadilan-sosial>, diakses tanggal 6 Juli 2020.

M. Fauzi Abu Naim, <https://fauzygallerycalligraphy.wordpress.com/2010/02/09/hello-world/>, diakses tanggal 6 Juli 2020.

Nurjaeni, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an", www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm, diakses pada tanggal 6 Juli 2020.

Warta Hukum Online - <https://wartahukum.id/penyebar-berita-hoax-sultan-diganjar-25-tahun-penjara>, diakses tanggal 8 Juli 2020.

F.Internet :

<http://www.pengantarhukum.com/2014/05/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum.html>, diakses tanggal 8 Juli 2020.

<https://belajarhukumonline.wordpress.com/2015/11/27/perbandingan-hukum-pidana/>, diakses tanggal 6 Juli 2020.

<https://slissety.wordpress.com/buku-i-ruu-kuhp/>, diakses tanggal 8 Juli 2020.

educationoflaw12.blogspot.com , diakses tanggal 1 Agustus 2020.

<https://suwitopoms.id/locus-delicti-dan-tempus-delicti-dalam-cybercrime.html>, diakses tanggal 2 Agustus 2020

<http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>, diakses tanggal 5 September 2020.

<http://parismanalush2013.worpress.com>, diakses tanggal 14 September 2020

<https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/31/locus-delicti-dan-tempus-delikti/>, diakses tanggal 14 September 2020.

<https://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum-nasional.html>, diakses tanggal 9 September 2020.

<http://gudangsemesta.blogspot.com/2012/04/hermeneutika.html>,diakses tanggal 13 oktober 2020.

TENTANG PENULIS

Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, S.H.,S.Pd.,M.H.



Putera Kisaran, Kelahiran 31 Januari 1970, tidak bernah bercita-cita jadi seorang Guru atau Dosen manapun, namun ternyata Kehidupan ini membawa saya sebagai seorang Guru dan Dosen. Hidup ini sudah ditentukan Oleh Allah SWT tergantung kita bisa menjalani dan mensyukurinya.

Pendidikan Sarjana Hukum (Jurusan Ilmu Hukum) Lulus tahun 1997 (S.H.), Sarjana Kependidikan (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan) Lulus tahun 2006 (S.Pd.), Magister Ilmu Hukum (Jurusan Hukum Pidana) Lulus tahun 2010 (M.H.), Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung – Semarang –Jateng Lulus tahun 2019.

Riwayat Pekerjaan Tahun 1998 PT. Bank Internasional Indonesia Klaten-Jateng, Tahun 2000 PT. Bintang Utama Motor's Kisaran, Tahun 2003 Dosen STIHMA Kisaran, Tahun 2003 Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan, Tahun 2004 Dosen FH Universitas Al Azhar Kisaran, Tahun 2007 Dosen Akbid As-Syifa Kisaran, Tahun 2007 Guru Pkn SMA Diponegoro Kisaran, Tahun 2008 Dosen Akper Yagma Kisaran, Tahun 2009 Guru Pkn SMP Negeri 2 Aek Ledong (PNS), Tahun 2010 Guru Pkn SMA Negeri 1 Kisaran (PNS). Tahun 2010 Dosen Fakultas Pertanian Universitas Asahan, Tahun 2012 Dosen Fakultas Teknik Universitas Asahan. Dosen Akbid Iktisam Aulia Kisaran tahun 2017, Koordinator Wilayah Pendidikan di Kecamatan kota Kisaran Timur. Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Labuhan Batu. Rantau Prapat.

Riwayat Organisasi/Pernah menjabat: 1. Koordinator Pelatih Wilayah SUMUT Kyokushin Karate (*Black Belt* III DAN), 2. Eks Wakil Ketua Umum FORKI Asahan, 3. Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah Cokroaminoto Kisaran, 4. Eks Pembantu Dekan Bid. Kemahasiswaan FH Universitas Asahan, 6. Eks Pembantu Dekan Bid. Akademik FH Universitas Asahan. 7. Tim Penguji Skripsi Mahasiswa FH Universitas Asahan. Ketua MKU UNA.

Dr. M Irfan Islami Rambe, S.H., M.Kn.



M Irfan Islami Rambe lahir di Kisaran pada tanggal 29 September 1986. Pernah menempuh pendidikan sarjana jurusan Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan studinya di Magister Kenotariatan UMSU. Dengan berbagai pengalaman di bidang hukum, M Irfan Islami Rambe pernah tergabung dalam tim konsultasi hukum dan juga berpartisipasi di Lembaga Bantuan Hukum. Penulis saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Asahan Sumatera Utara.

Beberapa Organisasi yang pernah penulis ikuti diantaranya pada tahun 2011, penulis aktif di Yayasan Aktifis Bantuan Hukum Dan Demokrasi Indonesia. Selanjutnya penulis pernah menjadi Pengabdian Bantuan Hukum LBH Medan. Dalam keorganisasian mahasiswa penulis pernah ikut di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang kota Medan. Selain IMM penulis pernah menjabat Ketua I Organisasi dan keanggotaan Brigade Mahasiswa MPI SUMUT. Pada 2015 menjadi Kabid Advokasi dan Bantuan Hukum Lem Per Anak Asahan